



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Hak Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Kampanye Di Hari Libur
Dan Kewajiban Menyebutkan Sumber Penyandang Dana Bagi Lembaga Survei**

- Pemohon** : **Ahmad Syauqi, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Maret 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa dan pembayar pajak (*tax payer*). Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu sulit dilaksanakan apabila tidak dilakukan melalui mekanisme cuti, karena adanya ketentuan yang mengharuskan Presiden-wakil Presiden petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara, sehingga menyebabkan para Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengetahui visi dan misi serta menghadiri

kampanye Pasangan Calon Presiden-wakil Presiden. Berkenaan dengan Pasal 448 ayat (2) UU Pemilu, potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon jika sumber dana dari pelaksanaan jajak pendapat lembaga survei tidak diketahui secara jelas sehingga dapat meragukan independensi dan hasil dari suatu survei. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai pembayar pajak tidaklah dapat diterima Mahkamah karena sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah sejak tahun 2003, pembayar pajak semata-mata tidaklah serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

Berkenaan dengan pokok permohonan, Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu, karena jika tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden petahana, hal itu mengurangi bahkan menghilangkan hak calon Presiden petahana karena kesibukannya sebagai Presiden tidak mengenal batas waktu. Bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9-98/PUU-VII/2009 dan terdapat dualisme dan diksriminasi dalam pengaturan survei dan jajak pendapat.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak rasional, sebab rumusan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu. Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009, Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. Bahwa kedua Putusan Mahkamah yang bagian dari pertimbangan hukumnya dikutip para Pemohon tersebut secara implisit menekankan bahwa suatu survei yang secara metodologis dilakukan dengan tidak mengikuti kaidah akademik atau ilmiah serta tidak transparan maka lembaga

yang menyelenggarakan survei demikian sesungguhnya sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di mata publik, karena itulah Mahkamah menekankan pentingnya transparansi pelaksanaan survei demikian. Dengan kata lain, persoalan bahwa suatu survei yang tidak transparan dan/atau keilmiahannya metodologinya dipertanyakan tidaklah serta-merta inkonstitusional. tidak ada kegiatan survei atau jajak pendapat maupun penghitungan cepat yang lembaga, metodologi, maupun sumber dananya tidak jelas, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bahkan, khusus mengenai kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu, di samping diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Mahkamah dapat memahami mengapa pembentuk undang-undang merumuskan aturan yang ketat terhadapnya, bahkan memberlakukan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penghitungan cepat hasil Pemilu dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Pasal 449 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pemilu. Hal itu dikarenakan dampak langsung dari hasil penghitungan cepat dimaksud dalam kaitannya dengan hasil resmi penyelenggara pemilu. Jangankan dalam masyarakat di mana tingkat kedewasaan berdemokrasinya masih berada dalam “proses menjadi” (*becoming*), dalam masyarakat yang kedewasaan berdemokrasinya sudah matang sekalipun hasil penghitungan cepat akan sangat berpengaruh terhadap psikologi massa yang dapat berkait langsung dengan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan pemilu ketika hasil penghitungan cepat demikian dijadikan acuan pihak-pihak atau kontestan pemilu padahal hal itu belum merupakan hasil resmi dari penyelenggara pemilu. Dampak demikian lebih rendah dalam hal survei atau jajak pendapat karena dilaksanakan sebelum pemilu dan lebih bersifat pemetaan peluang masing-masing kontestan sehingga cukup diatur melalui Peraturan KPU.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.